

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Analisis Putusan No.282/Pid.B/2016/PN.TebingTinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DWIKI NUGRAHA WIJAYA
NPM: 1406200647



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu , Tanggal 04 April 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DWIKI NUGRAHA WIJAYA
NPM : 1406200647
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Analisis Putusan 282/Pid.B/2016/PN.Tbt)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, SH., M.Hum
2. ISNINA, SH., MH
3. Dr. Hj. MASITAH POHAN, SH., M.Hum
4. HAMZAR NODI, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : DWIKI NUGRAHA WIJAYA
NPM : 1406200647
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENADAHAN (Analisis Putusan 282/Pid.B/2016/PN.Tbt)

PENDAFTARAN : 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan



IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. Hj. MASITAH POHAN, SH., M.Hum

Pembimbing II



HAMZAR NODI, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DWIKI NUGRAHA WIJAYA
NPM : 1406200647
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENADAHAN (Analisis Putusan 282/Pid.B/2016/PN.Tbt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. Hj. MASITAH POHAN, SH., M.Hum

Pembimbing II

HANZAR NODI, SH., MH



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiki Nugraha Wijaya
NPM : 1406200647
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Analisis Putusan Nomor 282/ Pid.B/2016/PN. TEBING TINGGI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



DWIKI NUGRAHA WIJAYA



Siapa, Cerdas dan Sepercaya






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DWIKI NUGRAHA WIJAYA
NPM : 1406200647
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Analisis Putusan 282/Pid.B/2016/PN.Tbt)

Pembimbing I : HJ. MASITAH POHAN, SH., M.Hum
Pembimbing II : HAMZAR NODI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
1/6/18	x portabel kutipan x paraf Keputusan & dasar x pada syron		 01/08
8/3-18	x ACC paraf Skripsi Alimin		
15/3-18	Acc defenisi semi Lupulun		
17/3-18	Keputusan Substantia		
19/3-18	Keputusan lrs semi-15. Nomor 100000		
21/3-18	Tata tulis keputuan		
23/3-18	Kapan kapan ditunjuk		
24/3-18	Keputusan & dasar lrs semi jls Nomor 100000		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I

HJ. MASITAH POHAN, SH., M.Hum

Pembimbing II

HAMZAR NODI, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk Tindak Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan	33

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan	37
C. Analisis Putusan No: 104 K/Pid/2015 Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan.	40
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Analisis Putusan No: 282/Pid.B/2016/PN.TebingTinggi)

DWIKI NUGRAHA WIJAYA

Penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bentuk pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan serta mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpul datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana penadahan ini baik melalui surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, dan putusan hakim yang memutuskan terdakwa bebas. Dengan ini penulis menganalisis bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang relevan karena sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan berdasarkan alat bukti dalam persidangan maka seharusnya terdakwa dapat dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penadahan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Analisis Putusan 282/Pid.B/2016/PN Tebing Tinggi).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Masitah Pohan,SH.,M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nodi,SH.,MH selaku pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada kekasihku Efrika Dina Syahputri atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bambang Sukma Wijaya dan Sahriani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abangda Bobi Pratama Wijaya dan kedua adik: Dini Tria Anggraini dan Alya Fadilla, yang telah memberikan bantuan dan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku, Fikri, Doko, Suriadi terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban .

Hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Langemeyer dalam buku Moeljatno mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang, pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.¹

Ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian materiel.²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang penjelasannya, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

¹ Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT BINA AKSARA, halaman 130

² *Ibid.*, Halaman 131

³ Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nuansa Aulia, Bandung; 2011. Halaman 49

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai dasar untuk tegaknya hukum di Indonesia serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum dan pemerintah maka perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan tanpa pandang bulu atau tanpa membeda-bedakan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum maka harus di pertanggungjawabkan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*).⁴

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Pada kasus pertama, dia bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri, dimana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik; si calon pelanggar dianggap dianggap bertanggung jawab. Dalam kasus kedua, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

⁴ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 153

dilakukan orang lain-individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab tidaklah identik.⁵

Pada KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori diatas maka tidak ada alasan lagi bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan melawan hukum kecuali pelakunya tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan diatas.

Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang berisi larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.

⁵ Hans Kelsen.1978. *Teori Hukum Murni*. Bandung:Penerbit Nusamedia&Penerbit Nuansa, halaman 165

Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.⁶

Belakangan ini,telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis dalam buku Lamintang, yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.⁷

Tindak pidana penadahan yang sering terjadi adalah tindak pidana penadahan terhadap handphone hasil dari kejahatan. Penadah handphone tersebut selalu beralasan bahwa ia tidak mengetahui dari mana asal barang tersebut dan berkata hanya tertarik untuk membeli karena harganya murah, namun pada kenyataannya para penadah tersebut berusaha untuk menutupi-nutupi bentuk awal atau kondisi semula dari handphone tersebut.

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 282/Pid.B/2016/PN.Tbt merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus tindak pidana melakukan penadahan yang terjadi di Indonesia. Terdakwa atas nama

⁶ Roni Wiyanto,2012. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, halaman 160

⁷ Lamintang, 2009.*Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 362

Deby Syahputra yang melakukan tindak pidana penadahan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan disusun skripsi ini dengan mengangkat judul:

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Analisis Putusan No: 282/Pid.B/2016/PN.TebingTinggi)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Melakukan Penadahan?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan?
- c. Bagaimana Analisis Putusan No:282/Pid.B/2016/PN.Tbt Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis

Dilakukannya penelitian hukum ini, sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.⁸ Dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam masalah

⁸ Ida dkk,2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

tentang tindak pidana penadahan.

b. Secara Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan pembangunan mengenai pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan dapat di laksanakan guna memberikan titik terang untuk menjatuhkan putusan, terkhusus pada Putusan No. 282/Pid.B/2016/PN.Tbt.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 282/Pid.B/2016/PN.Tbt terkait pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya apabila penelitian dari sifatnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas: eksploratoritas, deskriptif dan eksplanatoris.⁹ Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka.

2) Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 282/Pid.B/2016/PN.Tbt.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, karya ilmiah, serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, internet, dll.

⁹ *Ibid.*, Halaman 6

3) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, berupa Putusan terhadap pelaku yang Melakukan tindak pidana penadahan, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4) Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁰ Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Pertanggungjawaban pelaku yang turut serta melakukan penadahan sepeda motor curian", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 7

¹¹ *Ibid.*, Halaman 5

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
3. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²
4. Penadahan adalah Tindak Pidana yang dilakukan dengan cara membeli barang-barang dari hasil kejahatan.

¹² Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 54

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.¹³

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditunjukkan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat.¹⁴

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti

¹³ Roni Wiyanto.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, halaman 178

¹⁴ Hans Kelsen. 2015. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa media, halaman 48

pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dalam kasus pertanggungjawaban atas pelanggaran orang lain, perilaku yang merupakan syarat pemberian sanksi bukanlah perilaku individu yang terhadapnya sanksi itu ditunjukkan, melainkan perilaku dari individu lain. Individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran orang lain bukanlah subyek dari suatu perilaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai syarat pemberian sanksi, dia hanyalah subyek dari perilaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran, yakni obyek dari tindakan paksa yang merupakan sanksi.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana :

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan

3. Tidak adanya alasan pemaaf

a. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerkeningsvatbaar*”, tetapi Pompe dalam buku Teguh Prasetyo lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh pakar dalam buku Teguh Prasetyo, antara lain:

1) Simons

“kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a) Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah “kemampuan”.¹⁵

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a) Mengerti akibat/ nyata dari perbuatan sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85

c) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.¹⁶

b. Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.

Unsur tersebut demikian penting, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang didalam bahasa beanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schul*” yang akan dibicarakan lebih mendalam di belakang. Barangkali masih diingat juga *adagium m*”*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *gulty mind* atau *mens area* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.¹⁷

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, aka kesalahan juga memliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu ada hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara

¹⁶ *Ibid.*, halaman 86

¹⁷ *Ibid.*, halaman 77

dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seseorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang di dengar, dilihat, dan kemudia disimpulkan di dalam persidangan.¹⁸

Di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Disamping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.

“Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Roni Wiyanto bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan

¹⁸ *Ibid.*

kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menterjemahkan kata *schuld*.¹⁹

Untuk memahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini disampaikan beberapa pandangan dari para ahli maupun menurut doktrin.

1) Simons

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia);
- b. Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*);
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*);
- d. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid*.

Seseorang disebut *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan), karena orang tersebut memang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. *Toerekeningsvatbaarheid* inilah yang ada hubungannya dengan kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut Simons dalam buku Roni Wiyanto adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dapat dijatuhi pidana.

Dengan demikian, menurut Simons dalam buku Roni Wiyanto bahwa dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggung jawab yang harus ditemukan oleh dua hal, sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggung jawab, adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmani maupun rohaninya;
- b) Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.²⁰

2) Jan Remmelink dalam buku Roni Wiyanto

Jan Remmelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan, yaitu suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, atau dengan perkataan lain harus

¹⁹ Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 180

²⁰ *Ibid.*, Halaman 181

relevan dari sudut pandang hukum pidana: *de minimis non curat praetor*. Sifat ketercelaan itu merupakan pengertian berjenjang atau tingkat kesalahan itu dapat dilihat dari berbagai tingkatan.²¹

Pencelaan atas kesalahan menurut Jan Rummelink selalu ditunjukkan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal. Relasi kesalahan adalah relasi identitas. Selanjutnya untuk menelaah secara singkat mengenai makna pengertian kesalahan, sebagai berikut:

- a. Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan atau unsur tindak pidana, yang mencakup baik *dolus* atau *culpa*. Di sini unsur kesalahan dihadapkan dengan unsur delik yang tertentu yang memungkinkan pelaku dilepaskan dari kesalahan sebagai pengecualian.
- b. Kesalahan sejak tahun 1916 telah dimengerti sebagai ketercelaan. Ketercelaan itu dipandang sebagai cerminan pandangan atau penilaian masyarakat hukum terhadap seberapa jauh peristiwa yang dikonstatasi sebenarnya dapat dihindari. Dalam hal ini kesalahan tidak dianggap sebagai unsur delik, melainkan lebih sebagai tuntutan implisit bagi penuntutan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan.
- c. Istilah kesalahan sering digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan delik, misalnya: pasal 357 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang). Dalam hal ini yang menjadi dasar pengertian adalah tidak dipahaminya, tidak disadari, atau tidak diduga oleh pelaku apa yang sebenarnya harus dilakukan.
- d. Istilah kesalahan yang disebut tersangka, yaitu sebelum proses penuntutan adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasi-situasi yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan perbuatan pidana (keperlakuan atau *daderschap*).²²

Penggunaan istilah kesalahan ditinjau dari hukum materiil sering digunakan, terutama dalam penetapan yuridiksi. Demikian juga dalam perumusan delik untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana sering digunakan istilah “karena kesalahan itu bersifat personal, dan pada prinsipnya hanya pelaku yang memenuhi unsur-unsur delik.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk tanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut di atas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.

²¹ *Ibid.*, Halaman 182

²² *Ibid.*, Halaman 183

Kesengajaan dalam hukum pidana dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

a) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Alf Ross dalam buku Roeslan Saleh, pernah mengemukakan pendapatnya sekitar apakah yang dimaksud dengan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, (*on guilt, responbility and punishment*). Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan itu dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan pembedaan itu adalah sistem normatif.²³

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawab dan pembedaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawaban dan pembedaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawab pidana. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

²³ . Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT. Ghalis Indonesia, halaman 33

Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsinya.

Seperti telah diterangkan di muka, Alf Ross berpendapat bahwa keadilan adalah kesamaan. Syarat kesamaan berarti bahwa tidak seorangpun diperlakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar berbeda dari orang-orang lain. Sedangkan arti dari kesamaan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran norma kesusilaan dan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karenanya ia berpendapat bahwa keputusan yang patut dan adil adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku atau sistem norma yang berlaku.

Pendapatnya tentang keadilan diterapkannya dalam rumusnya tentang pertanggung jawab pidana, yaitu adalah patut dan adil seseorang dijatuhkan pidana karena perbuatannya jika memang telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Persoalan pertanggungjawab pidana termasuk dalam persoalan keadilan.

Perlu dicatat keterangan Ross lebih jauh, bahwa dalam penegasan tentang pertanggung jawab itu dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang diisyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hakim.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).²⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila

²⁴ Moljatno, 1995. *Hukum Pidana II*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman: 153

akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.²⁵

Prof. Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁷

2) Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel dalicten*);
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleusdelicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

²⁵ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 49

²⁶ *Ibid.*, halaman 50

²⁷ *Ibid.*

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga di sebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommisionis*);
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat di bedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan khusus;
- g) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *delicta communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*geweone delicte*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudiege delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerdedelicten*);
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak

k) pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

l) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai.

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberkan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.²⁸

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun

²⁸ Roni Wiyanto. *Op.Cit.*, halaman 163

perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya berbeda.²⁹

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a) Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomschrijving*);
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan pidana.³⁰

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan pasal 362 KUHP, yang berbunyi: barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kepada pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, Halaman 164

2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya ada binatang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil barang tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri. Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam pasal 372 KUHP.

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasaan, dan sebagainya termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang

disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum, dapat pula dikenakan pasal 362 KUHP. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenangan-kenangan, dapat dikatakan “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.³¹

4) Pembagian Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*, Halaman 165

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Dalam praktek, tidak ada kesamaan pendapat dari beberapa ahli di dalam menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di luar diri si pelaku.

Satochid Kartanegara di dalam buku Roni Wiyanto menjabarkan unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Toerekeningswatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab);
- 2) *Schuld* (kesalahan).³²

Leden Marpaung dalam buku Roni Wiyanto mengemukakan asas hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person quality unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur kealpaan (*culpa*) ini merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi duabentuk, yaitu: tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.³³

Menurut Lamintang dalam buku Roni Wiyanto bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut (*vress*), misalnya rumusan tindak pidana pasal 306 KUHP.³⁴

³² *Ibid.*, Halaman 166

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, halaman 167

Rincian unsur-unsur subjektif oleh Lamintang tersebut diatas, yaitu unsur-unsur mengenai maksud (*voornemen*), macam-macam maksud (*oogmerk*) dan merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) pada dasarnya merupakan unsur kesengajaan.

Di dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana unsur kesengajaan atau *opzet* pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- (1) *Opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud);
- (2) *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keinsyafan pasti);
- (3) *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis* (kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan).³⁵

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka disimpulkan unsur-unsur subjektif akan meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- (b) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
 - (1) Kesengajaan (*dolus*), yang terdiri dari:
 - a) *Opzet als oogmerk*;
 - b) *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
 - c) *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*; atau *dolus eventualis*.
 - (2) Kealpaan (*culpa*)
- b) Unsur objektif

³⁵ *Ibid.*, Halaman 167

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda.

Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- (1) Sifat melanggar hukum
- (2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu oerseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- (3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

C. Tinjauan Umum Penadahan

1) Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana umum yang berhubungan dengan harta kekayaan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pembagian dari tindak pidana penadahan yang didasarkan

³⁶ *Ibid.*, Halaman 168

kepada sudut pandang pelaku, dimana tindak pidana penadahan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan sebagai berikut:

Diatur dalam ketentuan pasal 480 KUH Pidana, yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

- a. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau barang yang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- b. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam pasal 480 ayat 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Objektif:

1. Perbuatan Kelompok 1 , yakni:

a) Membeli (*kopen*),

b) Menukar (*inruilen*),

c) Menerima Gadai (*in pand nemen*),

d) Menerima Sebagai Hadiah (*als geschenk aannemen*), atau

2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan:

- a) Menjual (*verkopen*)
- b) Menyewakan (*verhuren*)
- c) Menukar (*inruilen*)
- d) Menggadaikan (*in pand geven*)
- e) Mengangkut (*vervoeren*)
- f) Menyimpan (*bewaren*)
- g) Menyembunyikan (*verbergen*)

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang diketahui dan
 - 2) Yang ia patut dapat meduga
2. Unsur dalam pasal 480 ayat (2) KUHP:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) mengambil keuntungan;
- 2) pendapatan dari suatu benda;
- 3) suatu benda;
- 4) Yang diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diuraikan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai penadah apabila:

- a. Melakukan perbuatan membeli. perbuatan membeli tersebut artinya orang tersebut membeli suatu barang atau benda yang patut diketahuinya merupakan hasil dari kejahatan, dalam hal ini pencurian. Patut diketahuinya barang tersebut dari hasil kejahatan, dalam hal ini pencurian.

- b. Melakukan perbuatan menyewa. Perbuatan menyewa artinya, seseorang yang mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, tetapi ia melakukan penyewaan terhadap barang tersebut.
- c. Melakukan perbuatan menukar. Perbuatan menukar artinya ketika seseorang mengetahui bahwa suatu barang merupakan hasil dari kejahatan disuruh oleh orang lain yang memegang barang itu untuk menukarkan barang itu dengan barang milik orang lain dengan menerima upah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Kuhp sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah kamanan negara.³⁷

1. Kejahatan Dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum seperti pembunuhan, melukai orang lain,

³⁷ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 57

mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.³⁸

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formil adalah kasus pencurian pasal 363 KUHP. Dalam pasal ini dilarang mengambil barang orang lain dengan tidak sah. Perbuatannya ialah mengambil. Dengan selesainya perbuatan itu terjadilah kejahatan pencurian.³⁹

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Van Hamel di dalam buku Teguh Prasetyo kurang setuju dengan pembagian delik dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku

³⁸ *Ibid.*, halaman 58

³⁹ Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico halaman 157

semacam itulah seseorang dapat dipidanan. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan secara material.⁴⁰

Terkait dengan bentuk tindak pidana penadahan, KUHP jugak telah menempatkan bentuk tindak pidana penadahan sebagai kejahatan dalam buku kedua pasal 480 KUHP yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum:

- a. Karena sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Terkait pasal di atas, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa :

- 1) Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
- 2) Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 59

- a) Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b) Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- c. Elemen penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/ legal. Untuk membuktikan elemen ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal/ pasaran atau dibawah kewajaran.
- d. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll. Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli tidak wajar, dan harga dari barang tersebut jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui atau patut menduga / curiga bahwa kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan.⁴¹

⁴¹ Anonim, “Bentuk Penadahan” melalui <https://msdatuan.wordpress.com/tindak-pidana-penadahan/> diakses Kamis, 15 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Turut Serta Melakukan Penadahan

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.⁴²

Ketentuan pertanggungjawaban pidana yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (*obyektif*) maupun psikis (*subyektif*). Pembentukan undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain:

Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh *determinisme* dan *indeterminisme*. Di sini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya

⁴² Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia halaman 3

atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan (neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.

“Malahan Bonger dalam buku Teguh Prasetyo mengikuti aliran lingkungan/milieu menyatakan bahwa sebenarnya semua kehendak dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan sekitarnya.”⁴³

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak jugak ada faktor lain yang memengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di

⁴³ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83

dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”.

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo menengahnya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak yang bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, sassen dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.⁴⁴

Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegang kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan, saya mengambil dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 282/Pid.B/2016/PN.Tbt.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 84

Terkait dengan kasus yang penulis ambil bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, karena terdakwa tidak termasuk dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

Selanjutnya terkait dengan kesalahan bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Terdakwa Deby Syahputra membeli barang yang patutnya diduga dari hasil kejahatan.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 282/Pid.B/2016 terkait Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul, oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, antara lain, oleh karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran daripada kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan diusul lagi dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahui lagi. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena apa yang menjelma dihadapan manusia, ditanggapinya sebagai sesuatu yang statis dan dinamis sekaligus. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut, manusia dapat

menempuh berbagai macam cara, baik yang dianggap sebagai usaha yang tidak alamiah, maupun usaha yang dapat dikwalifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.⁴⁵

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁶

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam atur-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pengertian hukum menduduki tempat penting, baik yang tersimbolkan dalam kata yang digunakan maupun yang tersusun dalam sebuah definisi yang terdapat dalam sebuah aturan hukum. Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya. Kemungkinan,

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 1

⁴⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 39

makna yang pernah diberikan kepada suatu kata atau defenisi tersebut sudah tidak memadai, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah sistem yang all-inclusive sehingga diperlukan pemberian makna yang baru pada kata atau defenisi yang ada, karena ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum. Sementara itu, menemukan makna (*begrip*) pada kata atau defenisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya konsep yuridis tentang subyek huku, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.

Pentingnya pendekatan analisis pernah dikemukakan oleh George Whitecross Paton dalam buku Johnny Ibrahim sebagai berikut:

*“Austin believed that chief of tool of jurisprudence was analysis. An analysis of judicial method shows that law is not a static body of rules, but is rather an organic body of principles with an inherent power of growth. Sebenarnya, Paton ingin menunjukkan bahwa Austin melihat kepentingan analisis hukum sebagai metode ilmu hukum dari berbagai perspektif aturan hukum yang statis. Paton dalam buku Johnny Ibrahim berpendapat bahwa analisis hukum seperti itu tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai permasalahan hukum dan menyodorkan analisis hukum dari perspektif hukum sebagai suatu bentuk organ dari berbagai prinsip hukum yang bergerak secara dinamis. Apa yang dikemukakan oleh Paton lebih dapat diterima jika melihat perkembangan hukum yang sangat dinamis dewasa ini.”*⁴⁷

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang

⁴⁷ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, Halaman 311

menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁴⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal. Dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 74

⁴⁹ C. S. T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 65

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 pada halaman 221. Rumusan tersebut terasa kurang tepat. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan. Terkait hal tersebut, ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana.

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau

tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu Pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Dapat dipidanya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*azazgeen straf zonder schuld*).

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawabkan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat Pasal-Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh sipelaku. Besarnya pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur pembedaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan

aparatus penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sebelum penulis membahas mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana penadahan pada perkara ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari kronologis kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, amar putusan hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

1) Kronologis Kasus

Terdakwa Deby Syahputra alias Deby pada hari Minggu tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016, sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masi- hul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu didatangi oleh teman Terdakwa bernama Fatah sambil berkata, “Bang mau beli hp, dimana hp tersebut merek Samsung Galaxy Prime warna putih “ lalu Terdakwa menjawab “ mana hpnya ? ”

lalu Fatah berkata lagi ” nanti bang aku panggil orangnya dulu ”. Lalu setelah itu Fatah pergi dan sekira 3 (tiga) me- nit kemudian Fatah datang kembali bersama dengan seseorang bernama Kidel (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Kidel berkata, “ini hpnya”. Kemudian Terdakwa menanyakan “mau dijual berapa bang hpnya” lalu Kidel menjawab “Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) “dan kemudian Terdakwa menjawab nggak bisa kurang bang” lalu Kidel berkata “nggak bisa” kemudian Terdakwa bertanya kepada Kidel “nanti barang panas nih Bang” dan kemudian Kidel menjawab “Oh nggak udah kau tenang aja” lalu Terdakwa bertanya kembali “nanti replika ini Bang” lalu Kidel menjawab “Iya udah, kau cek aja ke counter kau bawa aja dulu hpnya” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Kidel “nggak bisa kurang lagi Bang” dan kemudian Kidel mengatakan, “mau kurang berapa lagi” lalu Terdakwa mengatakan, “sejuta nggak bisa Bang” lalu kemudian Kidel menjawab “tambahlah sikit, sejuta tiga ratus ya” kemudian Terdakwa berkata, “satu juta dua ratus nggak dapat Bang” lalu Kidel menjawab “nggak bisa la, satu juta tiga ratus aja” lalu Terdakwa berkata lagi “Bang kurang uangku, cuma satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah” lalu Kidel mengatakan “Oh Iya udahlah nggak apa-apa, makasih ya” sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kidel dan kemudian Fatah beserta temannya tersebut pergi meninggalkan lokasi bengkel sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25-Februari- 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tebing Tinggi dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Prime warna Putih dengan Nomor IMEI 357700065290433/357726065290438 yang mana berdasarkan Laporan Polisi

Nomor LP/90/II/2016/SPKT.TT tanggal 20- Februari- 2016 atas nama Pelapor Rizky Malinda dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016 sekira pukul 17.10 WIB di seputaran Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dimana korban Rizky Malinda mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah).

2) Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa Deby Syahputra alias Deby pada hari Minggu tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

3) Alat Bukti Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi dan dua barang bukti dalam persidangan.

a. Saksi I Rizki Malinda, menerangkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh sebab itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ;
2. Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang yang berada dalam tas sandang, pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ;
3. Bahwa barang-barang milik saksi hilang, karena dirampas / dijambret orang pada saat sedang mengendarai sepeda motor dari Kampung Pon menuju Tebing Tinggi untuk pergi kuliah ;
4. Bahwa barang-barang milik saksi yang dirampas orang tersebut berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, bergambar Hello Kitty, yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna hitam dengan nomor kartu 081269721185, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kartu mahasiswa dan buku-buku kuliah;
5. Bahwa saksi tidak tahu orang dan identitas pelaku yang menjambret tas saksi;
6. Bahwa setahu saksi, pelaku datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-3661-NAM, yang memepet saksi dari arah sebelah kanan, dan langsung mengambil tas, yang digantungkan di gantungan depan sepeda motor. Setelah berhasil, pelaku langsung melarikan diri menuju ke arah Kota Tebing Tinggi.

7. Bahwa saksi sempat mengejar dan berteriak-teriak, rampok....rampok, akan tetapi tidak ada yang menolong, sehingga pelaku melarikan diri ;
 8. Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 9. Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian yang menimpa saksi, akan tetapi setelah itu, saksi langsung memberitahukan paman saksi yang bernama saksi Tengku Khairul.
- b. Saksi II Tengku Muhammad Chairul Anwar, menerangkan yang pada pokoknya
1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh sebab itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ;
 2. Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016, telah diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama saksi Rizki Malinda, dan menjelaskan telah menjadi korban penjabretan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ;
 3. Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Rizki Malinda yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bergambar Hello Kitty yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna hitam dengan nomor kartu 081269721185, uang tunai

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kartu mahasiswa dan buku-buku kuliah ;

4. Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Rizki Malinda tersebut ;
5. Bahwa setahu saksi, saksi Rizki Malinda mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Saksi III Irianti alias Ririn menerangkan yang pada pokoknya

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi, namun saksi bersedia menjadi saksi;
2. Bahwa saksi tahu mengenai handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, karena handphone tersebut telah dibeli oleh suami saksi, Terdakwa ;
3. Bahwa setahu saksi, suami saksi, Terdakwa telah membeli handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 20-Februari-2016 sekitar pukul 16.30 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setahu saksi, handphone tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Kidel;
5. Bahwa setahu saksi, handphone tersebut dibeli dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual-beli handphone tersebut.

4) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Deby Syahputra alias Deby, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena sebagai sekongkol

membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana dalam surat dakwaan kami ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Syahputra alias Deby dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SMG530H/ DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ;

1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/ DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ; dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda

d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5) Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

a. Menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana ;

- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara Tebing Tinggi;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SMG530H/DS warna putih dengan No. IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan No. IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8; Dikembalikan kepada terdakwa;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

6) Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Bebas

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan

tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berdasarkan kasus yang penulis ambil dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Hakim mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak?
2. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;
3. Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkstelsel*), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan pula, adanya 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Halmana disebutkan pula

dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

4. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur barangsiapa ;
 - b. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
5. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :
 - ad.1. Unsur Barangsiapa :
6. Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “ barangsiapa “, mengandung arti, tiap-tiap orang ataupun sembarang orang ;
7. Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi

seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 480 (1)
KUHPidana;

8. Menimbang, bahwa pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (bekwaam) ;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum ;
10. Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan- an Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (in persoon) sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;
11. Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;
12. ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan

atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

13. Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai bentuk kesengajaan (opzet) atau sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidak sengajaan (culpa) dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku ;
14. Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ayat 1 KUHPidana a quo adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan :Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau, Menyembunyikan sesuatu benda. oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali
15. Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah : membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah untuk menarik keuntungan, dengan cara : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi. ;

16. Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;
17. Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*) ;
18. Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
19. Menimbang, bahwa dalam praktik, untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*dolus / opzet*) dan sepatutnya menduga sebagai bentuk dari kelalaian (*culpa*) adalah cukup susah untuk dilakukan. Akan tetapi segala bentuk kejadian, fakta atau keadaan obyektif tertentu yang ada disekitar kejadian tersebut, dapat digunakan sebagai alat atau bentuk petunjuk, umpamanya dari sisi harga barang yang akan dijual sangat murah, penjualnya tidak dikenal, jual-beli

dilakukan dengan bisik-bisik atau sembunyi atau tempat transaksinya ditempat yang tidak semestinya dan sebagainya;

20. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dari orang yang bernama Kidel (vide keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Irianti alias Ririn, Zulkarniawan dan Martino serta keterangan Terdakwa)
21. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh keterangan pula, bahwa harga jual handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah sebelumnya orang yang bernama Kidel menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
22. Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh hakim dan pengamatan dari beberapa toko online, harga handphone bekas pakai merek Samsung Galaxy Grand Prime yang dibeli oleh Terdakwa adalah harga yang wajar sebagai barang bekas pakai
23. Menimbang, bahwa selanjutnya tempat jual-beli dilakukan adalah juga di tempat umum, yaitu di bengkel sepeda motor, dimana orang bebas berlalu-lalang;

24. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ad'charge, Zulkarniawan dan Martino serta keterangan Terdakwa, pada saat Kidel menawari handphone tersebut, Terdakwa telah memeriksa dan menanyakan asal-usul handphone tersebut dan dijawab oleh Kidel, agar Terdakwa tenang saja dan handphone tersebut berasal dari barang gadaian, bukan curian ;
25. Menimbang, bahwa terhadap orang-orang yang bernama Fatah dan Kidel yang menawari dan menjual handphone kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan kenal, karena mereka tinggal satu kampung (vide keterangan Terdakwa) ;
26. Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bentuk diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*dolus / opzet*) dan sepatutnya menduga sebagai bentuk dari kelalaian (*culpa*) dari sikap tindak atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam jual-beli handphone dimaksud;
27. Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan doktrin Ilmu Pidana, agar seseorang dapat dipidana, selain perbuatannya tersebut telah diatur dalam undang-undang (*azas legalitas*), dituntut pula agar unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terpenuhi. Sedangkan perumusan delik dalam undang-undang mempunyai elemen obyektif, yaitu perbuatannya itu sendiri yang dapat dihukum, ialah bila ada unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan elemen subyektif, yaitu adanya perbuatan manusia yang dapat dipidana (*schuld* atau kesalahan) dan

kesalahannya tersebut tidak dikehendaki oleh undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan ; --

28. Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pula, diketahui, apabila unsur obyektif tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari pidana (*vrijspraak*) dan apabila unsur subyektif tersebut tidak terbukti, maka amar putusan berbunyi menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan apabila unsur obyektif dan subyektif terbukti, maka Terdakwa dapat dipidana (vide Moeljatno, 1969 : 9) ;
29. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi ;
30. Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 163 K/Kr/1977 tertanggal 11-Juni-1979, yang menyatakan : “ Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan hukum “. Demikian pula halnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 592 K/Pid/1984, yang menyebutkan : “ Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum t i d a k terbukti “ ;

31. Menimbang, bahwa dalam oleh karena unsur kedua dari Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, telah disebutkan t i d a k terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum pun harus dianggap tidak terbukti ;
32. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, oleh sebab itu pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dan dihubungkan dari hasil pemeriksaan persidangan, tidak ternyata kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tidak pula terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) (*vide* Pasal 191 ayat 1 KUHP), oleh karena itu pula, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan.

7) Analisis Penulis

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Hakim yang telah dibaca dalam perkara nomor 282/Pid.B/2016/PN. Tebing Tinggi sebagaimana tidak sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu Menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai- mana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana; Membebaskan Terdakwa oleh

karena itu dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*); Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menurut penulis bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi keliru dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa karena menurut dakwaan dan tuntutan dan alat-alat bukti yang ada di persidangan maka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 480 KUHP.

Dilihat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Bahwa Terdakwa Deby Syahputra alias Deby pada hari Minggu tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016, sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masi- hul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu didatangi oleh teman Terdakwa bernama Fatah sambil berkata, “ Bang mau beli hp, dimana hp tersebut merek Samsung Galaxy Prime warna putih “ lalu Terdakwa menjawab “mana hpnya ?” lalu Fatah berkata lagi ” nanti bang aku panggil orangnya dulu”. Lalu setelah itu Fatah pergi dan sekira 3 (tiga) me- nit

kemudian Fatah datang kembali bersama dengan seseorang bernama Kidel (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Kidel berkata, “ ini hpnya”. Kemudian Terdakwa menanyakan “mau dijual berapa bang hpnya” lalu Kidel menjawab “Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah)” dan kemudian Terdakwa menjawab “nggak bisa kurang bang” lalu Kidel berkata “nggak bisa” kemudian Terdakwa bertanya kepada Kidel “nanti barang panas nih Bang” dan kemudian Kidel menjawab “Oh nggak udah kau tenang aja” lalu Terdakwa bertanya kembali “nanti replika ini Bang” lalu Kidel menjawab “Iya udah, kau cek aja ke counter kau bawa aja dulu hpnya” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Kidel “nggak bisa kurang lagi Bang” dan kemudian Kidel mengatakan, “mau kurang berapa lagi” lalu Terdakwa mengatakan, “sejuta nggak bisa Bang” lalu kemudian Kidel menjawab “tambahlah sikit, sejuta tiga ratus ya” kemudian Terdakwa berkata, “satu juta dua ratus nggak dapat Bang” lalu Kidel menjawab “nggak bisa la, satu juta tiga ratus aja” lalu Terdakwa berkata lagi “Bang kurang uangku, cuma satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah” lalu Kidel mengatakan “Oh Iya udahlah nggak apa-apa, makasih ya” sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kidel dan kemudian Fatah beserta temannya tersebut pergi meninggalkan lokasi bengkel sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25-Februari- 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tebing Tinggi dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Prime warna Putih dengan Nomor IMEI 357700065290433/357726065290438 yang mana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/90/II/2016/SPKT.TT tanggal 20- Februari- 2016 atas nama Pelapor Rizky Malinda dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang

terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016 sekira pukul 17.10 WIB di seputaran Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dimana korban Rizky Malinda mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 KUHP, karena terdakwa sudah membeli barang yang patut dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan karena terdakwa sudah curiga dengan bertanya “ nanti barang panas nih Bang ”, seharusnya dengan curiganya terdakwa terhadap barang tersebut terdakwa tidak membeli barang tersebut karena menurut elemen penting dari pasal 480 KUHP yaitu “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian,penggelapan,penipuan,pemerasan,uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Dan juga dalam kasus ini handphone yang dijual dibawah harga pasaran yang sepatutnya harus dicurigai terdakwa dan barang tersebut tidak memiliki kwitansi. Dan jika terdakwa mempunyai itikad baik dalam membeli seharusnya terdakwa bertanya tentang asal-usul keabsahan barang tersebut dan transaksi jual-beli handphone ini tidak terjadi di tempat penjualan handphone tetapi terjadi di bengkel sepeda motor tempat terdakwa bekerja.

Berdasarkan juga keterangan dari korban bahwa memang benar barang yang dibeli terdakwa adalah barang miliknya yang dibuktikan korban dari kotak hp dan

korban mengalami kerugian, seharusnya majelis hakim pengadilan negeri Tebing tinggi mempertimbangkan ini dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bentuk diketahui sebagai bentuk kesengajaan (dolus / opzet) dan sepatutnya menduga sebagai bentuk dari kelalaian (culpa) dari sikap tindak atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam jual-beli handphone dimaksud”, bahwasannya pertimbangan hakim keliru karena menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang melihat transaksi itu bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan sengaja dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang Menyatakan Terdakwa Deby Syahputra alias Deby, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana dalam surat dakwaan kami ;

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Syahputra alias Deby dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/ DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ;

1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/ DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ; dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda

- c. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk menjerat terdakwa dalam pasal 480 KUHP. Menurut penulis tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sudah relevan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas uraian kasus diatas, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, surat dakwaan dan surat tuntutan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang sah berupa satu unit handphone dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Sehingga penulis tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang tidak relevan, dan putusan tersebut belum adil dikarenakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memberikan pelajaran terhadap pelaku dan penulis setuju dengan surat dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum karena unsur-unsur dari pasal 480 KUHP dan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana melakukan penadahan yang telah dijelaskan diatas, yaitu :
“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Berdasarkan kasus bentuk tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.282/Pid.B/2016, terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli handphone yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan dan bentuk tindak pidana yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur dari pasal 480 KUHP yaitu terdakwa membeli handphone dari hasil curian.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur dalam 480 KUHP dan dalam kasus ini bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 480 KUHP. Terkait dengan kasus yang penulis ambil bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, karena terdakwa tidak termasuk dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya terkait dengan kesalahan bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Terdakwa Deby Syahputra membeli barang yang patutnya diduga dari hasil kejahatan. Seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

3. Terkait dengan putusan pengadilan negeri Tebing Tinggi bahwasannya hakim memutuskan dengan putusan yang tidak relevan dan tidak tepat, karena hakim membebaskan terdakwa yang sudah memenuhi unsur-unsur pasal 480 KUHP dan telah memenuhi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam persidangan hakim lebih memperhatikan dan mempertimbangkan apakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa itu memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak.
2. Sebaiknya lebih diperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, berdasarkan kasus yang penulis ambil seharusnya terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban karena terdakwa mampu bertanggung jawab, mempunyai kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.
3. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan lebih tegas dan lebih memperhatikan unsur-unsur pidana agar tidak terjadi kesalahan disaat hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dan seharusnya hakim memberil putusan yang adil terhadap terdakwa dan memberikan putusan yang mampu menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hans Kelsen. 1978. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Penerbit Nusa media&Penerbit Nuansa
- Hans Kelsen. 2015. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa media
- Ida dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Mohammad EkaPutra Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Usu Press
- R.Soesilo. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bandung: PT.Karya Nusantara
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico
- Soerjono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Internet

Anonim, “Bentuk Penadahan” melalui <https://msdatuan.wordpress.com/tindak-pidana-penadahan/> diakses Kamis, 15 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB